

Tata Cara

PENGAJUAN KEBERATAN



Labuan Bajo Flores
Tourism Authority

1

Pemohon informasi Publik berhak mengajukan keberatan apabila:

- Terjadi penolakan atas permohonan publik
- Tidak disediakannya informasi berkala
- Tidak ditanggapi dan dipenuhinya permohonan informasi publik
- Permohonan informasi publik ditanggapi tidak dengan sebagaimana diminta
- Penyampaian informasi publik melebihi batas waktu yang diatur

2

Keberatan diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana yang dimaksud pada poin 1.

3

Pemohon yang mengajukan keberatan dapat mengisi form pada laman menu PPID pada website BPOLBF atau datang langsung ke Kantor BPOLBF.

4

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud, memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.